

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

FATMA HIDAYANI PUTRI

12070522955

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Fatma Hidayani Putri
Nim : 12070522955
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Irdayanti, S. IP. M.A
NIP. 198603112023212036

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta
 Nama
 NIM
 Jurusan
 Fakultas
 Judul skripsi
 Tanggal Ujian

: Fatma Hidayani Putri
 : 12070522955
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
 : Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Faiza Mukhlis, SE, M. Si
 NIP. 19741108 200003 2 004

Penguji I
Afrizal, S. Sos, M. Si
 NIP.19690419 200701 1 025

Penguji II
Mhd Rfi, S. Sos, M. Si
 NIK.130 717 059

Sekretaris
Reagen Harahap, M.A
 NIP.19920511202321 1 023

1. Dilarang mengutip atau menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatma Hidayani Putri

NIM : 12070522955

Tempat/Tgl. Lahir : Duri / 07 Oktober 2001

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Judul Skripsi " Implementasi Program Perluasan kesempatan Kerja"
 Pada Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
 Yang membuat pernyataan


 Fatma Hidayani Putri
 NIM : 12070522955

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

Oleh:

FATMA HIDAYANI PUTRI
12070522955

Kota Pekanbaru menghadapi tantangan tingkat pengangguran tinggi akibat ketidakseimbangan lowongan kerja, pertumbuhan penduduk, migrasi, dan dampak pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kota Pekanbaru meluncurkan Program Perluasan Kesempatan Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program perluasan kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana akan dijelaskan dan dijabarkan sebuah fenomena secara mendalam dan ditarik kesimpulan menggunakan teori Van Meter dan Carl Van Horn tentang bagaimana implementasi program perluasan kesempatan kerja di Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru berhasil mencapai tujuannya dengan memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengurangi pengangguran melalui pengembangan kewirausahaan. Keberhasilan program ini didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang efektif, koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak terkait, serta dukungan dana dan fasilitas dari APBD Kota Pekanbaru. Kompetensi pelaksana, kontrol hierarkis yang efektif, serta kolaborasi antar lembaga juga memainkan peran penting. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung turut meningkatkan kesejahteraan peserta. Namun, beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, dan minimnya minat peserta muda juga perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika implementasi program tersebut dan memberikan panduan untuk perbaikan di masa mendatang.

Kata Kunci: Implementasi, Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pengangguran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE EMPLOYMENT OPPORTUNITY EXPANSION PROGRAM AT THE PEKANBARU CITY MANPOWER DEPARTMENT

By:

FATMA HIDAYANI PUTRI
12070522955

Pekanbaru City is facing the challenge of a high unemployment rate due to an imbalance in job vacancies, population growth, migration and the impact of the COVID-19 pandemic. To overcome this problem, the Pekanbaru City Government launched the Job Opportunities Expansion Program. This research aims to analyze the implementation of the job opportunity expansion program at the Pekanbaru City Manpower Office. In this research the author used a qualitative descriptive analysis method. Where a phenomenon will be explained and described in depth and conclusions will be drawn using Van Meter and Carl Van Horn's theory regarding how to implement the job opportunity expansion program in Pekanbaru City. Based on the analysis carried out, it was concluded that the Implementation of the Job Opportunities Expansion Program at the Pekanbaru City Manpower Office was successful in achieving its objectives by empowering independent workers and reducing unemployment through entrepreneurship development. The success of this program is supported by effective human resource management, good coordination and communication between related parties, as well as funding and facility support from the Pekanbaru City APBD. Implementing competence, effective hierarchical control, and collaboration between institutions also play an important role. A supportive political, social and economic environment helps improve participant welfare. However, several obstacles such as budget limitations, lack of human resources, and lack of interest from young participants also need to be overcome to ensure program sustainability. This research makes an important contribution to understanding the dynamics of implementation of the program and provides guidance for future improvements.

Keywords: *Implementation, Job Opportunity Expansion Program, Unemployment*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU” dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad shallahu alaihi wasallam, karena perjuangan beliau kita semua mampu beralih dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan dan peradaban seperti sekarang ini.

Skripsi ini di persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Yunial Basmi dan Ibunda Mulyanita yang begitu penulis cinta dan sayangi. Peran, cinta, do'a dan restu mereka sangat penulis syukuri hingga penulis bisa berada dititik ini. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kedua abang kandung yang penulis cintai Fikri Handayani Putra dan Firman Hadi Putra, tidak lupa kakak ipar yang saya sayangi Intan Baiduri Rangkuti dan keponakan tercinta Haisa Hanum Hanania yang senantiasa memberikan penulis semangat, Do'a dan selalu mendengarkan segala keluh kesah penulis.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini terlepas dari bimbingan, bantuan, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A, selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Arrizal., M.A, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis
6. Ibu Irdyanti S.IP., M.A, selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini memimbing dengan sabar, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak syamsuwir, SH, M.IP, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang senantiasa melancarkan jalan penulis dalam penelitian pembuatan skripsi ini
8. Bapak Abdul Rahim, SP, MMA, selaku Kepala Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja yang berbesar hati memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Ibu Yulia Nandasari, S. IP Selaku Sub Bagian Umum yang membantu kelancaran administasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu Efriyeni, SE, M.Si, selaku Sub Koordinator Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang membantu dalam memberikan kelengkapan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

11. Kepada orang-orang baik yang selalu membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis saat proses pembuatan skripsi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada kerabat terdekat beserta sanak saudara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, mereka selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

13. Teman-teman seperjuangan lokal C angkatan 2020 Administrasi Negara yang telah memberikan motivasi dan menjadi contoh yang baik bagi penulis.

14. Anggota KKN Desa Binamang 2023 yang telah kebersamai penulis.

15. Kepada Nursavina, Linda Afriani, Ria Dwi Safitri, Abiyya Pingkani Arilia, Devi Puspita, Puja Asmaul Husna, Afdal Muarif Ahmad, Muhammad Dzikri Oktarian dan teman teman penulis lainnya yang telah turut membantu memberi saran, do'a, dukungan dan semangat selama proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga segala dukungan, bantuan, dan partisipasi yang diberikan kepada penulis, mendapatkan berkah dan balasan yang berlipat dari Allah Subhanahu

Wata'ala. Aamiin allahumma aamiin.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.1.1.Pengertian Kebijakan Publik.....	13
2.1.2.Proses Kebijakan Publik	14
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.1.Definisi Implementasi Kebijakan.....	16
2.2.2.Model Implementasi Kebijakan	17
2.3 Ketenagakerjaan	23
2.3.1.Tenaga Kerja	23
2.3.2.Penduduk Menganggur	25
2.4 Pengangguran	25
2.4.1.Pengertian Pengangguran.....	25
2.4.2.Jenis-Jenis Pengangguran.	26
2.4.3.Penyebab Pengangguran	26
2.4.4.Dampak Pengagguran	27
2.5 Perluasan Kesempatan Kerja.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Penelitian Terdahulu.....	30
2.7 Pandangan Islam Tentang Pengangguran.....	32
2.8 Definisi Konsep	34
2.9 Konsep Operasional.....	35
2.10 Kerangka Pemikiran	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Lokasi Penelitian	38
3.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Informasi Penelitian.....	41
3.6. Metode Analisis.....	42
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	44
4.1. Kota Pekanbaru	44
4.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	46
4.2.1. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	46
4.2.2. Visi Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	48
4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi	49
4.2.4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	62
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1. Tujuan Kebijakan Dan Standar Yang Jelas	65
5.2. Sumber Daya	72
5.3. Kualitas Hubungan Interorganisasional/Komunikasi Antar Organisasi	81
5.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana	84
5.5. Lingkungan Politik, Sosial, Dan Ekonomi	92
5.6. Sikap/Kecenderungan (disposisi)	98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI KESIMPULAN	106
6.1. Kesimpulan.....	106
6.2. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	108





DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Tingkat Pengagguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2018-2021	3
Tabel 1. 2	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.....	7
Tabel 1. 3	Fasilitas pelaksanaan sub.kegiatan perluasan kesempatan kerja menurut Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja.....	9
Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2. 2	Konsep Operasional	36
Tabel 3. 1	Daftar Informan Penelitian.....	41
Tabel 5. 1	Nama Implementor Program Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri.....	73
Tabel 5.2	Dafatar APBD yang digunakan dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Kondisi Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru	4
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4. 1	Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	62
Gambar 5. 1	Kelompok program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri tahun 2020.....	67
Gambar 5. 2	Hasil kelompok dari program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri (aneka nugget).....	68
Gambar 5. 3	Proses seleksi dari program perlusan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri tahun 2020..	70
Gambar 5. 4	Dokumentasi setelah proses seleksi dari program perlusan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri tahun 2020 di salah satu kelurahan.....	71
Gambar 5. 5	Gambar Persiapan dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	74
Gambar 5. 6	Penyerahan bantuan usaha kepada salah satu kelompok program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri tahun 2021.....	78
Gambar 5. 7	Penyerahan bantuan usaha kepada salah satu kelompok program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri tahun 2022.....	79
Gambar 5. 8	Penyerahan sertifikat kepada anggota program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	80
Gambar 5. 9	Pertemuan awal sebelum kegiatan program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	83
Gambar 5. 10	Legalitas lembaga pelatihan kerja Pekanbaru Hospitality institute yang ada di instagram resmi lembaga	86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5. 11	Program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kelurahan Limbungan Baru tahun 2021.....	89
Gambar 5. 12	Proses pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja, pembuatan kuliner khas melayu 2020.....	93
Gambar 5. 13	Hasil pelatihan pembuatan berbagai macam nugget.....	95
Gambar 5. 14	Pembukaan Program Perluasan Kesempatan Kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri.....	97
Gambar 5. 15	Pembukaan Program Perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri tahun 2021 disalah satu kelurahan di Kota Pekanbaru.....	100
Gambar 5. 16	Prakterk pembuatan berbagai macam nugert di Kelurahan Tuah Madani	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pembangunan negara terlihat beberapa parameter. Salah satu parameter terpenting tentang kemajuan pembangunan negara, adalah pertumbuhan ekonomi dan skala pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan pendapatan pemerintah yang mengalami pertumbuhan nasional secara umum atau pertumbuhan output pada periode tertentu tanpa keraguan (Indayani, Hartono, 2020) Untuk itu setiap negara didunia berupaya agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sebaik mungkin, Indonesia yang termasuk salah satu negara berkembang berusaha untuk meningkat Pertumbuhan ekonomi yang mendorong kemakmuran masyarakat dan kehidupan yang lebih baik.

Menurut Mustofa (2019) Indonesia merupakan negara berkembang yang berkembang pesat populasi yang relatif besar. Indonesia berada di urutan keempat negara terpadat di dunia. Dalam jumlah penduduk yang lebih dari 271,34 juta jiwa. Pengangguran merupakan permasalahan yang lumrah terjadi di negara yang memiliki jumlah skala penduduk yang besar. Dalam total penduduk yang terbilang besar, maka dibutuhkan juga lapangan pekerjaan yang memadai demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, oleh karenanya dibutuhkan peran pemerintah dalam menjamin lapangan pekerjaan untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan masyarakat untuk keberlangsungan hidup, sejalan dengan UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pasal memiliki makna bawasanya seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sebanding untuk memiliki pekerjaan dan mencari penghasilan untuk keberlangsungan kehidupan, hal ini mencakup kebutuhan dasar manusia hingga pekerjaan untuk menunjangnya, oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab penting saat membuat kebijakan ekonomi yang mampu mendukung terciptanya peluang pekerjaan dan kualitas hidup yang memadai bagi seluruh masyarakat Indonesia dan memastikan kesejahteraan seluruh masyarakat, agar pembangunan ekonomi di Indonesia bisa maju dan mampu bersaing di kancan Internasional.

Isu pengangguran tidak hanya menjadi perhatian pemerintahan pusat tetapi juga menjadi isu bagi pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Riau. Gubernur Provinsi Riau Bapak Syamsuar mengatakan dalam (Kompas.com, 2020) bahwa benar adanya penambahan angka pengangguran kurang lebih sebanyak 7.160 jiwa di Provinsi Riau dan angka kemiskinan menjadi 23.776 jiwa. Peningkatan pengangguran dan kemiskinan merupakan dampak Covid-19 terhadap sektor ekonomi di Provinsi Riau seperti restoran, hotel, UMKM maupun Industri besar yang ada di Provinsi Riau. Sehingga banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ekonomi yang terdampak Covid-19.

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota serta kota terbesar yang ada di Provinsi Riau. jumlah penduduk tahun 2020 yang tercatat data di BPS Provinsi Pekanbaru yaitu sebesar 983.356 jiwa. Tercatat selama dekade terakhir, yang mencakup periode tahun 2010 hingga 2020 laju pertumbuhan penduduk yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

0,89% rata per tahun, dan terjadi pertambahan jumlah penduduk di tahun-tahun berikutnya.

Tabel 1. 1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	TPT Provinsi Riau Dalam Persen (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kuantan Singingi	6.05	4.88	5.21	2.06	2.66
Indragiri Hulu	4.70	4.96	4.91	3.32	2.53
Indragiri Hilir	4.08	4.76	4.35	2.66	1.50
Pelalawan	5.30	4,88	5.99	2.34	2.73
Siak	4.13	4.33	5.80	4.34	6.11
Kampar	5.45	5.98	6.15	4.27	3.62
Rokan Hulu	5.40	4.71	4.42	2.25	3.62
Bengkalis	10.5	9.62	9.31	6.63	7.18
Rokan Hilir	6.09	4.96	4.80	3.25	4.55
Kepulauan Meranti	6.84	6.19	7.94	4.43	5.50
Pekanbaru	8.42	7.86	8.56	8.29	6.40
Dumai	6.04	6.47	8.19	6.29	5.38
RIAU	6.20	5.97	6.32	4.42	4.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2023

Dengan bertumbuh jumlah penduduk di Kota Pekanbaru maka dapat dipastikan jumlah pengangguran juga ikut bertambah, dan selalu saja menjadi masalah disetiap tahun nya, Kota Pekanbaru menjadi kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi setelah Kabupaten Bengkalis hal ini terjadi karena, banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Kota Pekanbaru sehingga penduduk nya semakin padat yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Faktor lain yang menyebabkan pengangguran yang kian meningkat yaitu ketidak seimbangan lowongan kerja dengan jumlah yang mencari pekerjaan yang ada di Kota Pekanbaru, Dalam hal ini berarti jumlah tenaga kerja yang disediakan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 juga menyebabkan peningkatan pengangguran dan konflik kepentingan antara karyawan dan dunia kerja. Akibat penyebaran Covid-19 merenggut banyak nyawa, banyak orang kehilangan pekerjaan terpaksa menyebabkan PHK besar, banyak usaha bangkrut dan menggugat orang untuk tinggal di rumah mencegah infeksi Covid-19.

Berikut diagram ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru:

Gambar 1. 1 Kondisi Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru



Sumber: Data Statistik Sektoral Kota Pekanbaru 2023

Pada diagram di atas terlihat dengan jelas jika pada tahun 2019-2020 terjadi kenaikan jumlah pengangguran yang kemungkinan besar disebabkan oleh pandemic Covid-19, selain itu dari tahun ketahun jumlah lowongan kerja lebih sedikit dari pada jumlah pencari kerja, oleh karenanya tingkat pengangguran terbuka semakin tinggi dikarenakan ketimpangan antara total lowongan pekerjaan terdaftar dan jumlah individu mencari kerja terdaftar yang ada di kota pekanbaru yang mengakibatkan kurang terserap nya tenaga kerja yang ada dan melonjak kan angka pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru/ mengembangkan lapangan pekerjaan yang ada, untuk itu Pemerintah Dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Untuk itu perlu dukungan semua pihak dalam upaya menciptakan dan memperluas kesempatan kerja agar mampu mengurangi pengangguran, yang merupakan pengimplementasian dari UUD 1945 dari UUD 1945 pasal 27 ayat (2) maka dibentuk UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan kesempatan kerja, dimana “perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia”, serta sesuai dengan misi 4 RPJMD Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 yakni “Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Lapangan Pekerjaan” dengan arah kebijakan “Meningkatkan Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja” maka Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru menetapkan program yang tertera di Resntra 2017-2022 Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
3. Program penempatan tenaga kerja
4. Program hubungan industrial

Program Perluasan Kesempatan kerja merupakan bagian integral dari Program Penempatan Tenaga Kerja yaitu pada bagian pelayanan antar kerja di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, dan mendukung misi RPJMD Kota Pekanbaru 2017-2022 yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan melalui peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mengatasi pengangguran tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Adapun tujuan sub kegiatan perluasan kesempatan kerja Dinas Tenagakerja Kota Pekanbaru ialah:

1. Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan tenaga kerja sehingga memperluas kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran serta menciptakan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja sektor informal.
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja mandiri dalam membuka dan mengembangkan usaha.
3. Memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga dapat meredam dampak negatif dari tingginya jumlah pengangguran dan mempercepat meningkatkan perekonomian daerah dan perekonomian nasional.

Dalam melakukan perluasan kesempatan kerja, pemerintah membagi ke dalam 2 aspek, yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, dan penelitian ini berfokus pada Perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja yang menurut Ginting (2020). Tujuan dari perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Dalam pasal 8 UU No. 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja menyebutkan bahwa program kewirausahaan dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. Adapun program perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru yaitu pada Perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM).

Tabel 1. 2 Daftar Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri

Tahun	Tempat Pelaksanaan	Jenis Pelaksanaan	Jumlah Peserta
2020	Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir	Pembuatan berbagai macam nugget	40 orang (2 Paket)
	Kelurahan Bambu Kuning Kacamatan Tenayan Raya	Kuliner Khas Melayu	
2021	Kel. Tuah Karya Kec. Tuah Madani	Pembuatan berbagai macam nuget	100 orang (5 Paket)
	Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani	Kuliner Khas Melayu	
	Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya	Kuliner Khas Melayu	
	Kel. Maharani Kec. Rumbai Barat	Pembuatan berbagai macam nuget	
	Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai	Kuliner Khas Melayu	
2022	Kel. Pebatuan Kec. Kulim	Pembuatan berbagai macam nuget	180 orang (9 Paket)
	Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani	Pembuatan berbagai macam nuget	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kel. Tobek Godang Kec. Binawidya	Kuliner Khas Melayu
Kel. Sialang Munggu Kec. Tuah Madani	Kuliner Khas Melayu
Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai	Kuliner Khas Melayu
Kel.Kel Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani	Kuliner Khas Melayu
Kel Sri Meranti Kec.Rumbai	Pembuatan berbagai macam nuget
Kel. Meranti Pandak Kec. Rumbai	Pembuatan berbagai macam nuget
Kel. Muara Fajar Timur Kec. Rumbai Barat	Kuliner Khas Melayu

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 2023

Dapat dilihat pada tabel diatas kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran utamanya yaitu masyarakat penganggur dan setengah menganggur, yang tujuan utama nya untuk menciptakan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat melalui kegiatan tenaga kerja mandiri, padat karya, tegnologi tepat guna ataupun pola lainnya yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja, namun Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru menerapkan Program Perluasan Kesempatan kerja melalui Tenaga kerja Mandiri atau TKM. Pembinaan dilakukan di berbagai Kelurahan dan Kecamatan di Kota Pekanbaru, hal ini dilakukan agar adanya pemerataan dalam perluasan kesempatan kerja, masyarakat yang mengikuti pembinaan tersebut diaharap mampu memproduksi barang dan mampu membuka lapangan kerja serta memperoleh kesempatan pendapatan oleh pelaku usaha. Selain itu pemerintah berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan pola perluasan kesempatan kerja sesuai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, melalui kegiatan:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 3 fasilitas pelaksanaan sub. kegiatan perluasan kesempatan kerja menurut Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja

No	Nama fasilitas pelaksanaan	No	Nama fasilitas pelaksanaan
1	Permodalan	5	Konsultasi
2	Penjaminan	6	Bimbingan teknis;
3	Pendampingan	7	Penyediaan data dan informasi
4	Pelatihan		

Sumber: Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan dari perluasan tenaga kerja ini yang dilakukan oleh bidang pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, masih memiliki beberapa kendala yaitu masih terbatasnya anggaran karena adanya peralihan anggaran APBD akibat Covid 19, sehingga masih kegiatan ini masih belum terlaksana dengan maksimal. Namun dengan adanya Program kegiatan ini diharapkan mampu menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang ada hingga mampu mendukung penekanan pengangguran pasca Covid19 di Kota Pekanbaru dengan memberi bekal pada masyarakat untuk memulai kerja mandiri atau usaha dan memberi lapangan kerja. Keberhasilan Program kegiatan ini tidak hanya dilihat dari kualitas pembuatan kebijakan namun faktor penting nya dilihat dari pengimplementasian program itu sendiri, karena tahap implementasi merupakan faktor utama dalam menilai keberhasilan suatu program kegiatan. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **“Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru”**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang penulis maksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada Program perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja Kota Pekanbaru yaitu pada Perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri (TKM).

1.3 Rumusan Masalah

Dengan dasar penjelesan latar belang diatas, maka penuli dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimanakah Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru?

1.4 Tujuan Penelitian

Didasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat secara teoritikal hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dan penambahan wawasan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, referensi dalam penelitian berkaitan dengan implementasi kebijakan program.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara nyata penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian terkait hal pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja
3. Diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan di UIN suska terkhusus di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, serta berguna bagi instansi terkait sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan terakait topik penelitian penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun tata cara dalam menyusun proposal ini yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian yang melandasi proposal ini. Menjelaskan permasalahan atau isu yang ingin dipecahkan penulis, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, dan strategi penulisan untuk memahami proposal secara strategis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yang penulis gunakan, berpedoman pada penelitian terdahulu mengenai peran Dinas Perhubungan terhadap retribusi parkir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Berisi lokasi penelitian, jenis serta sumber data dan juga prosedur, tata cara atau langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh hasil data yang dibutuhkan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada BAB IV dalam penelitian ini memuat informasi mengenai lokasi penelitian dan struktur organisasi dari lokasi penelitian.

BAB V: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB V akan menguraikan hasil dan pembahasan mengenai permasalahan penelitian.

BAB IV: PENUTUP

Pada BAB VI memuat informasi kesimpulan dan saran dari permasalahan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (1981), Batasan kebijakan publik merujuk pada semua langkah yang diambil atau tidak diambilnya oleh pemerintah. Artinya setiap urusan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu kebijakan, artinya kebijakan tersebut dilakukan oleh suatu badan/lembaga pemerintah dan dalam kebijakan tersebut memuat alternatif cara untuk melaksanakannya atau tidak (Subianto, 2020).

Menurut Carl J. Frederick yang dikutip oleh Leo Agustino, kebijakan dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kawasan yang dihadapkan pada tantangan dan peluang tertentu. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan maksud tertentu, opini ini juga menegaskan jika konsep kebijakan mengarahkan pada perilaku yang memiliki tujuan dan target yang penting dalam definisi kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan seharusnya mencerminkan apa saja yang benar-benar dilakukan, bukan hanya apa yang diajukan, bukan hanya apa yang diajukan dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan masalah tersebut (Dewi, 2019). Menurut James E Anderson dalam Widodo (2021) menerjemahkan makna kebijakan publik sebagai suatu proses yang bertujuan dan diikuti oleh para aktor dalam mengatasi permasalahan yang menjadi perhatian secara menyeluruh.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah, badan hukum, dan pejabat.

Solihin Abdul Wahab mengatakan bahwa selalu terdapat perbedaan pendapat mengenai terminologi kebijakan itu sendiri dan menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli untuk memahami istilah politik (Dewi, 2019).

Solihin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan patut tidak disamakan dengan keputusan;
- 2) Kebijakan tidak wajib dibedakan dari administrasi;
- 3) Kebijakan meliputi tindakan dan ekspetasi;
- 4) Kebijakan merupakan gerakan pasif;
- 5) Kebijakan seringkali mengincar hal yang harus diakhiri (tujuan);
- 6) Semua kebijakan mempunyai tujuan, baik itu eksplisit atau implisit;
- 7) Kebijakan diubah dengan perubahan;
- 8) Kebijakan memiliki hubungan yang berkenaan dengan organisasi dan intraorganisasi;
- 9) Kebijakan publik, meskipun belum tentu diarahkan pada berfungsinya lembaga-lembaga negara;
- 10) Kebijakan ini ditetapkan secara relatif.

2.1.2. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik tidak ada dengan tanpa persiapan tapi terdapat beberapa tahapan yang dilalui dan cukup panjang. Anderson dalam Widodo (2021) membedakan 5 tahapan, tahapan kebijakan yang mencakup penentuan agenda,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan kebijakan, penyesuaian kebijakan, pelaksanaan (implementasi) kebijakan, dan penilaian (evaluasi) kebijakan. Menurut Thomas R Dye (1981) dalam Widodo (2021) tahapan kebijakan publik melibatkan beberapa komponen, yang mencakup:

- a. Dalam Identifikasi Masalah Kebijakan (*identification of policy problem*), Pengenalan isu kebijakan dapat diterapkan dengan mengenali semua persyaratan yang diperlukan untuk tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan Agenda (*agenda setting*), Penetapan agenda merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian pejabat pemerintah dan media massa terhadap proses pengambilan keputusan terkait isu publik spesifik.
- c. Pengambilan kebijakan (*Policy formulation*) merupakan pengambilan kebijakan dengan mengisi dan mengembangkan usulan kebijakan melalui organisasi perencana kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Ratifikasi kebijakan (*legitimation of policy*), pengesahan dan persetujuan kebijakan dengan tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik, kelompok penekan, presiden serta kongres.
- e. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), Implementasi kebijakan dipercayakan kepada birokrasi, anggaran publik dan kegiatan badan administratif yang terorganisir.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluasi*), Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga publik sendiri, oleh penasihat di luar pemerintah, oleh pers, dan oleh masyarakat (*Publik*).

2.2 Konsep Implementasi Kebijakan

2.2.1. Definisi Implementasi Kebijakan

Webster dalam wahab menyebut Implementasi berasal kata kerja “*to implementation*”, dalam kamus webster’s, “*to implement*” berasal dari baha latin yaitu “*implementum*” yang bermula dari kata “*impere*” dan “*plere*” kata “*implere*” memiliki maksud “*to fill up*” yang memiliki arti melengkapi atau mengisi penuh, sedangkan “*plere*” maksudnya “*plere*” maksudnya “*to fill*” artinya mengisi. *To implement* yang dimaksud yaitu untuk menyiapkan sarana untuk mencapai sesuatu yang mempunyai konsekuensi terhadap sesuatu (Ponamon dkk, 2021).

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi merujuk pada tindakan menerapkan dengan cermat suatu rencana atau hasil rancangan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan keyakinan dan tujuan yang terdefinisi dengan baik (Mandolang dkk, 2019). Implementasi sesuai dengan Van Meter dan Van Horn (1975) merujuk pada suatu tindakan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok, baik pemerintah maupun sektor privat yang berguna dalam mencapai sasaran yang tercantum dalam kebijakan (Ponamon dkk, 2021). Wibawa menyatakan implementasi kebijakan adalah suatu bentuk perwujudan keputusan mengenai kebijakan fundamental (Yuliah, 2020).

Mazmanian dan Sabatier (1983) berpendapat pada Wahab jika implementasi kebijakan mengacu pada implementasi penetapan kebijakan fundamental, umumnya dalam bentuk peraturan atau undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk arahan eksekutif utama atau keputusan atau resolusi otoritas hukum l yang lain. Keputusan-keputusan ini mengidentifikasi permasalahan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus teratasi dan secara tegas mengungkapkan tujuan atau target yang hendak dicapai serta berbagai cara untuk mempersiapkan atau mengendalikan tahapan implementasi (Subianto, 2020). Dalam tulisannya yang relatif singkat “*The Policy Implementation Process*” pada Jurnal Administration and Society, Vol. 5 no. 4 tahun 1975, Donal Van Meter dan Carl Van Horn mendefinisikan implementasi sebagai: Implementasi kebijakan mencakup tindakan individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya-upaya kecil untuk mengubah keputusan menjadi operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan (Anggara, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi implementasi diatas maka dapat diambil kesimpulan, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dijalankan oleh pelaku kebijakan agar bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

2.2.2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi kebijakan, ada berbagai sudut pandang yang terkait terhadap proses tersebut dan patut mendapat perhatian yaitu teori dan model implementasi kebijakan, pendekatan implementasi kebijakan, prosedur implementasi, aspek-aspek implementasi kebijakan, serta tantangan dan hambatan dalam kesuksesan implementasi kebijakan (Yuliah, 2020).

Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Biasanya disebut sebagai *A Model of The Policy Implementation Process*. Model ini mengasumsikan implementasi ini politik bersifat seimbang yaitu pilihan kebijakan yang tersedia, implementasi dan kinerja kebijakan. variable yang mempengaruhi kinerja nya yaitu (Anggara, 2018):

- a. Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Sumber daya (dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi).
- c. Kualitas hubungan interorganisasional. Keberhasilan implementasi sering menuntut prosedur dan mekanisme kelembagaan yang memungkinkan struktur yang lebih tinggi mengontrol agar implementasi berjalan sesuai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.
- d. Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran agen pelaksana), tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif, serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.
- e. Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi (apakah sumber daya ekonomi mencukupi; seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada; bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggapan publik tentang kebijakan tersebut; apakah elite mendukung implementasi).

- f. Disposisi/tanggapan atau sikap para pelaksana (termasuk pengetahuan dan pemahaman isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan, serta intensitas sikap).

Model George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam Wirano, ada beberapa variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan, diantaranya (Kusuma, 2022) :

- a. Komunikasi, Komunikasi merupakan elemen penting bagi kesuksesan implementasi kebijakan publik. Elemen komunikasi dalam organisasi adalah menyatakan dengan jelas tujuan kebijakan publik dengan cermat agar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dapat optimal. Aguastino mengemukakan tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik, yaitu sebagai berikut (Anggara, 2018):
 1. Transmisi, Sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.
 2. Kejelasan (Clarity), Kejelasan tujuan dan cara yang akan digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan.
 3. Konsistensi, Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sumber Daya.

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu sebagai berikut:

- 1) Staf, yang jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
- 2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
- 3) Kewenangan. Artinya, kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.
- 4) Fasilitas. Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor

c. Disposisi atau sikap pelaksana, Implementasi kebijakan publik ikut terpengaruh juga oleh sikap dan dedikasi dari pihak yang menjalankan kebijakan tersebut, yaitu para pegawai yang melaksanakannya, yang tercermin dari pemahaman terhadap langkah-langkah yang diambil dan potensi untuk melaksanakannya, serta kesadaran bersama. pesan publik Ada tiga unsur utama yang memengaruhi kemampuan dan kemauan aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, antara lain sebagai berikut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kognisi, yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksanaan terhadap kebijakan. Pemahaman terhadap tujuan kebijakan sangat penting bagi aparat pelaksana.
 - 2) Arahan dan tanggapan pelaksanaan. Hal ini meliputi penerimaan, ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi kebijaksanaan.
 - 3) Intensitas respons atau tanggapan pelaksana.
- d. Struktur Birokrasi, Kebijakan publik bisa diimplementasikan apabila para pelaksananya diberikan kuasa yang sesuai. Oleh sebab itu, diperlukan struktur birokrasi yang detail dalam organisasi. Struktur organisasi bertugas menjalankan kebijakan publik perlu diperkaya dengan prosedur operasi standar (SOP) yang rinci dan dapat ditindaklanjuti. SOP ini berfungsi sebagai acuan bagi organisasi dan masyarakat agar menilai pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih. Dan juga, SOP harus memperhatikan kepraktisan administrasinya agar mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Model Merilee S. Grindle

Pendekatan model Grindle memandang penerapan pedoman bagi tahapan politik dan administratif. Ukuran kesuksesan implementasi kebijakan publik adalah proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu terlaksana atau belumnya target tersebut. Pengukuran tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari dua variabel yaitu (Sutmasa, 2021):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Proses: apakah implementasi kebijakan konsisten dengan apa yang telah disepakati (dirancang) untuk implementasi kebijakan;

b. Tujuan: Yaitu apakah tujuan kebijakan tercapai berdasarkan indikator-indikator berikut:

1. pengaruh atau dampak terhadap publik secara seseorang dan kolektif;
2. dalam sejauh mana transformasi yang terjadi dan respon kelompok sasaran

4. Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Para ahli tersebut mengindikasikan jika elemen esensial dari analisis implementasi kebijakan ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin memengaruhi pencapaian sasaran resmi sepanjang tahapan implementasi. Variable tersebut dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu (Sutmasa, 2021):

- a. Apakah masalahnya mudah dikendalikan.
- b. Kemampuan untuk mengatur tahapan implementasi kebijakan secara tepat.
- c. Variable yang diluar kebijakan yang dapat memiliki potensi memengaruhi tahapan pelaksanaan kebijakan (implementasi).

Faktor-faktor yang memengaruhi keseluruhan tahapan implementasi dilihat dengan menggunakan langkah-langkah berikut (Subianto, 2020):

1. Hasil politik (Output kebijakan) dari lembaga penyelenggara.
2. Kepatuhan publik target terhadap output kebijakan.
3. Pengaruh nyata yang timbul dari hasil pelaksanaan kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pandangan mengenai konsekuensi dari hasil pelaksanaan kebijakan.
5. Evaluasi atau penilaian sistem politik dibandingkan dengan hukum

2.3 Ketenagakerjaan

2.3.1. Tenaga Kerja

Sumitro Djojohadikusumo menyatakan dalam Ginting (2020) bahwa pekerja adalah tiap-tiap orang yang mau dan mampu, dan kelompok ini mencakup mereka yang bekerja untuk dirinya sendiri, anggota keluarga yang tidak menerima upah, dan mereka yang bekerja untuk menerima upah. gaji/gaji. Menurut BPS, pegawai ialah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tengah aktif kerja, mempunyai pekerjaan tetapi untuk sementara beristirahat; Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang dalam tahap pencarian pekerjaan dianggap bekerja.

Menurut Partanto dkk (2001) Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang ditentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan klasifikasi yang sudah ditentukan, yaitu:

a. Berdasarkan Penduduknya

1. Tenaga Kerja Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun.
2. Bukan Tenaga Kerja Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun.

b. Berdasarkan Batas Kerja

1. Angkatan Kerja Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
2. Bukan Angkatan Kerja Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya.

c. Berdasarkan Kualitasnya

1. Tenaga Kerja Terdidik Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dan bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal (Tyas, 2010).
2. Tenaga Kerja Terlatih Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut (Tyas, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja (Tyas, 2010).

2.3.2. Penduduk Menganggur

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pengangguran Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu. Menurut Sukirno, pengangguran merujuk kepada suatu keadaan dimana seseorang yang memasuki dunia kerja ingin mencari pekerjaan, namun tidak ada pekerjaan (Panjaitan dkk, 2022).

2.4 Pengangguran

2.4.1. Pengertian Pengangguran

Menurut Panjawa dan Soebagiyo pengangguran yang tinggi merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang mendasar di Indonesia. Faktanya, angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan peluang kerja dan lowongan kerja yang tersedia saat ini. Artinya, ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak sejalan dengan keterampilan yang dimiliki oleh angkatan kerja dan akibatnya menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia (Puspitasari & Nuraini, 2022).

Pengangguran atau setengah pengangguran merujuk pada sebutan untuk individu yang tidak sedang bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, atau hanya bekerja selama dua hari atau kurang dalam seminggu (Hastyorini, 2019). Menurut Sadono Sukirno, pengangguran merujuk pada situasi di mana anggota angkatan



kerja ingin memiliki pekerjaan namun tidak berhasil mendapatkannya (Franita & Fuady, 2019).

2.4.2. Jenis-Jenis Pengangguran.

Dalam (Franita & Fuady, 2019). Pengangguran umumnya mengacu pada individu yang berkeinginan untuk bekerja namun tidak memiliki pekerjaan. Ada tiga jenis pengangguran:

- Pengangguran terselubung ialah tenaga kerja yang karena sebab tertentu tidak bekerja secara maksimal.
- Karyawan yang bekerja dengan jam kerja kurang dari 35 jam per minggu dianggap sebagai karyawan paruh waktu (setengah mengaggur).
- Pengangguran terbuka merujuk pada tenaga kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan.

2.4.3. Penyebab Pengangguran

Penanggulangan jumlah pengangguran memerlukan kerjasama dengan institusi pendidikan, publik dan pihak lain. Di bawah ini adalah beberapa faktor yang diidentifikasi oleh (Franita & Fuady, 2019) sebagai penyebab kemiskinan:

- a. lapangan pekerjaan yang terbatas. Jumlah individu yang mencari pekerjaan tidak sepadan dengan jumlah posisi pekerjaan yang tersedia di negara Indonesia.
- b. Kurangnya keterampilan para pencari kerja. Tingginya jumlah pekerja yang kurang terampil merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurangnya informasi, ketika individu yang mencari pekerjaan tidak memiliki akses kepada informasi mengenai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Kesempatan kerja yang kurang setara, banyak kesempatan kerja di kota dan sedikitnya pemerataan kesempatan kerja.

Langka yang ditempuh oleh pemerintah dalam menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kemampuan komunikasi masih kurang maksimal.

Ketidak disiplinan serta kemalasan masih menjadi ciri khas di kalangan para pencari kerja membuat mereka cenderung menyerah dengan mudah dalam mencari peluang pekerjaan.

2.4.4. Dampak Pengangguran

Menurut Franita&Fuady (2019) konsekuensi pengangguran mencakup penurunan kondisi ekonomi negara, gangguan dalam stabilitas politik, investasi yang terpengaruh, serta kesejahteraan sosial dan kesehatan. Franita&Fuady (2019) mengemukakan beberapa konsekuensi dari pengangguran:

a. Dalam prespektif ekonomi, pengangguran akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan, karena jumlah penduduk yang menganggur mengakibatkan pendapatan ekonomi yang rendah, sambil mempertahankan biaya hidup. Hal ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan uang secara mandiri guna mendukung para pengangguran.

Dari segi sosial, itensitas pengangguran akan bertambah jumlah penduduk miskin, begitu juga dengan jumlah pengemis, tuna wisma, dan pengamen jalanan. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan karena sukarnya mendapatkan pekerjaan dan banyak individu yang terilabat dalam tindak criminal seperti pencurian, perampokan, dan sebagainya demi memadai kebutuhan hidupnya.

Dari sudut pandang mental, pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya kepercayaan diri, keputusan yang sia-sia dan menyebabkan keterpurukan mental.

d. Dari segi politik, nantinya banyak terjadi aksi proses. Ketidakstabilan dalam ranah politik disebabkan oleh gelombang aksi protes (demonstrasi) serikat buruh yang meningkat akibat tingginya angka pengangguran.

e. Dari sudut pandang keamanan, besarnya jumlah pengangguran memaksa rombongan penganggur yang menjalankan tindakan kejahatan untuk menunjang kehidupannya, seperti perampokan, pencurian, perdagangan narkoba dan penipuan.

Sejumlah besar pengangguran juga dapat berkontribusi pada peningkatan pekerjaan seks komersial di kalangan remaja karena hal ini mendukung perekonomian.

Mengingat banyaknya akibat yang timbul dari pengangguran, maka negara dan masyarakat berkewajiban untuk segera mengatasi pengangguran yang diakibatkannya. Pemerintah perlu meningkatkan aktivitas perekonomian di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Setiap daerah harus mempunyai kesempatan untuk secara mandiri meningkatkan kinerja perekonomiannya.

2.5 Perluasan Kesempatan Kerja

Menurut Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, pada pasal 1 dijelaskan Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dalam melakukan perluasan kesempatan kerja, pemerintah membagi ke dalam 2 aspek yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja dan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja. Tujuan dari perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja adalah untuk menciptakan dan mengembangkan perluasan kesempatan kerja, dan cara untuk mencapainya adalah kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk dapat memberikan kemudahan investasi. Tugas tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta. BUMN, BUMD, dan swasta dalam menerapkan perluasan kesempatan kerja tersebut harus dapat menerapkan program dan kegiatan untuk dapat menyerap tenaga kerja (Ginting,2021).

Menurut Ginting (2020) Tujuan dari perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat, dan teknologi tepat guna. Tugas tersebut dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan kelembagaan masyarakat. Berbeda dengan perluasan kerja ke dalam, perluasan

kesempatan kerja ke luar dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan. Dalam pasal 8 UU No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja menyebutkan bahwa program kewirausahaan dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1	<ul style="list-style-type: none"> Nama: Maria Lusyana Br Ginting Judul: Perluasan Kesempatan Kerja Bagi <i>Freshgraduate</i> Di Masa Pandemi Covid-19, Apa Peran Pemerintah? Jurnal: Jurnal Ketenagakerjaan Vol. 16 No. 2, Edisi Juli – Desember 2021 ISSN : 1907 – 6096 	<p>Hasil yang didapat dari kajian ini adalah peran pemerintah dalam perluasan kesempatan kerja belum optimal terfokus pada <i>freshgraduate</i> dilihat dari beberapa program yang telah dikeluarkan selama masa pandemi. Rekomendasi yang diberikan adalah menyediakan dan memperluas ruang dan akses bagi <i>freshgraduate</i> untuk dapat mengembangkan hard skill dan soft skill melalui pelatihan yang terverifikasi yang telah diakui oleh perusahaan-perusahaan.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada penggunaan teori, pada penelitian ini menggunakan teori peran sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Implementasi, selain itu pada penelitian ini juga berfokus pada perluasan kesempatan kerja hanya bagi <i>Freshgraduate</i>, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pengangguran atau setengah menganggur yang ada di Kota Pekanbaru.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> Nama: Bayu Prasetyo Mariono, Michael 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan</p>	<p>Teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Mantiri, Frans Singkoh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Judul: Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Menanggulangi Angka Pengangguran Di Kabupaten Minahasa • Metode: Kualitatif • Jurnal: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volome 2 No. 2 Tahun 2017 	<p>pengangguran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, Khususnya melalui Dinas Tenaga Kerja, dinilai efektif berdasarkan penelitian yang dilakukan di instansi tersebut dan dengan melibatkan pandangan masyarakat. Walaupun data dari BPS menunjukkan peningkatan angka pengangguran setiap tahun di Kabupaten Minahasa, seperti pada tahun 2014 dengan jumlah 13.584 dan pada tahun 2015 dengan jumlah 14.513, peningkatan ini pada dasarnya dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa. Dengan demikian, hal ini menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja, dan mereka memiliki tanggung jawab penting dalam mengatasinya.</p>	<p>peran yang memiliki beberapa dimensi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori kebijakan publik yang lebih berfokus pada pengimplementasian program/kebijakannya.</p>
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama: Teguh Febriyana, Rahmat Hidayat, Rudyk Nababan • Judul: Implementasi Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja 	<p>Hasil menunjukan bahwa implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Karawang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah</p>	<p>Penelitian ini menjabarkan bagaimana implementasi kebijakan perluasan kesempatan kerja pada Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metode: Kualitatif • Jurnal: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Humaniora Volume No. 2 Tahun 2021 	<p>Kabupaten Karawang melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja di Kabupaten Karawang, namun masih terdapat masalah di lapangan.</p>	<p>Kabupaten Karawang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan Program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri dalam mendukung penekanan pengangguran pasca covid di Kota Pekanbaru.</p>
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama: Tri Jamhari Nurul Khotimah • Judul: Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi • Metode: Kualitatif • Jurnal: Jurnal Ketenagakerjaan Volume No. 2 Tahun 2022 	<p>Program TKM untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, fokus utama dari program TKM adalah pendampingan kelompok yang dilakukan oleh tenaga pendamping sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.</p>	<p>Penelitian ini hanya menjabarkan tentang program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kota Pekanbaru secara khusus, jadi penelitian yang akan dilakukan merupakan kelanjutan dari penelitian ini.</p>

2.7 Pandangan Islam Tentang Pengangguran.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai banyak pengangguran. Namun anehnya, secara bersamaan kita temui pula kasus susahny mencari orang yang mau bekerja. Banyak pekerjaan yang bisa dilakukan dalam hidup ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbengkalai begitu saja. Ini menunjukkan bahwa menganggur tak selalu identik karena tak adanya pekerjaan, melainkan bisa jadi karena kemalasan.

Islam membenci pengangguran sebab kemalasan, dan sebaliknya menyukai orang-orang yang mau bekerja keras. Secara fiqih, bekerja mencari nafkah adalah wajib, sedangkan berpangku tangan hukumnya adalah haram. Sebab, orang menganggur berarti tidak memanfaatkan anugerah yang telah Allah berikan, berupa nikmat pikiran, nikmat kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Secara fitrah, manusia adalah makhluk sempurna yang memiliki kompetensi diri yang unik, beragam, dan sesuai dengan bidang pekerjaan tertentu. Dari ujung rambut hingga ujung kaki, manusia memiliki potensi yang bisa digunakan untuk bekerja.

Masalah tersebut bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga tugas dan tanggung jawab semua pihak, termasuk tanggung jawab umat Islam. Umat Islam adalah umat terbaik dalam bekerja, karena diyakini kerja dapat membangun diri pribadi, masyarakat, bangsa dan negara adalah perintah agama. Syariat Islam penuh dengan ajaran yang menyuruh umatnya untuk bekerja dan melarang mereka untuk menganggur. Ajaran tersebut tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam mengajarkan agar kita tidak berpangku tangan pada suatu pekerjaan yang dilakukan. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah:105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Artinya: "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dalam islam, kerja adalah suatu prinsip: bahwa setiap orang islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka "dibawah" tangan-tangan orang lain. Dengan tidak bekerja dia juga telah menyiapkan tangannya yang merupakan sumber daya dan sekaligus harta yang perlu dimanfaatkan. Ini berarti dia telah melakukan pentafsiran atas sumber daya/harta yang ada padanya dan dikecam oleh Allah SWT.

2.8 Definisi Konsep

Untuk merumuskan batasan yang tegas bagi setiap konsep yang akan diselidiki, perlu mengukuhkan definisi masing-masing konsep:

1. Kebijakan Publik, Menurut Thomas R. Dye (1981), Batasan kebijakan publik merujuk pada seluruh tindakan yang diputuskan atau tidak dipilih oleh pemerintah. Artinya setiap urusan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu kebijakan, artinya kebijakan tersebut dilakukan oleh suatu badan/lembaga pemerintah dan dalam kebijakan tersebut memuat alternatif cara untuk melaksanakannya atau tidak (Subianto, 2020).
2. Implementasi Kebijakan, menurut Van Meter dan Carl Van Horn (1975) Implementasi kebijakan mencakup tindakan individu (atau kelompok)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini mencakup upaya-upaya kecil untuk mengubah keputusan menjadi operasional, serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan (Anggara, 2018).

3. Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan merujuk pada semua aspek yang terkait dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama atau setelah periode pekerjaan.
4. Menurut Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja, pada pasal 1 dijelaskan Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

2.9 Konsep Operasional

Implementasi Kebijakan, menurut Van Meter dan Carl Van Horn (1975) Implementasi kebijakan mencakup tindakan individu (atau kelompok) publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Anggara, 2018). Model implementasi kebijakan Van Metter dan Carl Van Horn (1975) melibatkan enam indikator yang relevan dalam menangani isu pengangguran di Kota Pekanbaru. Pertama, Tujuan dan standar yang jelas, indikator ini sangat penting untuk menetapkan target penyerapan tenaga kerja dan program pelatihan yang spesifik; kedua, Sumber daya yang memadai baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya lainnya yang mendukung jalannya program; ketiga, komunikasi antar organisasi menjadi

kunci sukses, dengan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan guna menciptakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja;Keempat, Karakteristik organisasi pelaksana, perlu untuk mengetahui bagai mana pemahaman para implementor program terkait tujuan dan permasalahan program;Kelima, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga memengaruhi tingkat pengangguran, isalnya, dampak pandemi COVID-19 dan kebijakan nasional yang mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif perlu dipertimbangkan;Terakhir, Sikap/Kecenderungan (Disposisi), implementor selama pelaksanaan program perlu memiliki sikap yang baik dan memberikan materi terkait pelatihan kewirausahaan dengan mudah dimengerti oleh peserta program.

Tabel 2. 4 Konsep Operasional

Variable	Indikator	Sub indicator
Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	Tujuan kebijakan dan standar yang jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Perincian sasaran yang ingin dicapai • Standar untuk mengukur pencapaiannya
	Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya manusia • Dana / fasilitas
	Kualitas hubungan interorganisasional/ komunikasi antar organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas koordinasi dan komunikasi terhadap pihak yang terlibat dalam program
	Karakteristik organisasi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi dan ukuran agen pelaksana • Tingkat kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implemmentasi • keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan.
	Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kebijakan mempengaruhi ekonomi sosial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		yang ada <ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan publik terhadap kebijakan • Dukungan politik eksekutif dan legislative
	Sikap/Kecenderungan (disposisi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman pelaksana terhadap isi dan tujuan kebijakan • Sikap terhadap kebijakan

Sumber: Van Meter dan Carl Van Horn 1975 dalam (Anggara, 2018)

2.10 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Van Meter dan Carl Van Horn 1975 dalam (Anggara, 2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, metode penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis untuk mengeksplorasi tahapan pengambilan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data penelitian. Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleh Moleong mengartikan metodologi penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang menciptakan data berupa data deskriptif dalam bentuk bahasa tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang bisa di observasi (Ponamon dkk, 2021).

Kirk & Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif termasuk tradisi khusus ilmu sosial yang intinya didasarkan pada observasi (seseorang) terhadap orang-orang di daerahnya sendiri serta menghubungkan orang-orang tersebut dalam kosakatanya. (Abdussamad, 2021). Data penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai informasi yang disajikan atau diungkapkan dalam berupa kata, kalimat, ungkapan naratif serta gambar (Nasution, 2023).

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi riset ini terletak pada kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Samarinda No. 29 Tangkerang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28282.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Riset ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif dengan memakai data primer dan skunder (Nasution, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data penelitian primer merupakan data utama didapatkan langsung atau pribadi di tempat penelitian. Data primer ini merupakan data yang nyata, obyektif dan terpercaya karena data inilah yang dijadikan dasar pemecahan masalah. Data primer ini dapat berupa hasil wawancara terhadap subjek, hasil survei, hasil tes, dan lain sebagainya. Jadi penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan seperti pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data penelitian sekunder ialah informasi yang tidak dicapai melalui subjek penelitian atau sumber utama penelitian. Data sekunder ini melengkapi dan menyempurnakan data primer. Penulis memperoleh data dari jurnal ilmiah, buku dan berbagai literature lainnya berkaitan dengan Implementasi Program Peningkatan Keterampilan Dan Kompetensi Tenaga Kerja Guna Mengurangi Pengangguran Di Kota Pekanbaru. Penulis juga mendapatkan sumber data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi prosedur yang sangat krusial pada penelitian mengingat tujuan inti dari penelitian ialah mendapatkan informasi.

Diluar pemahaman mengenai metode pengumpulan data, penulis mungkin tak akan mampu menghasilkan data yang sejalan dengan standar yang telah



ditentukan (Abdussamad, 2021). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui beragam metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Interview atau biasa disebut wawancara merupakan jenis komunikasi verbal, sejenis percakapan untuk meraih data atau bisa dimaknai sebagai strategi penggalian data yang melibatkan dialog interaktif antara penulis dan subjek penelitian (Abdussamad, 2021). Penulis bisa melakukan wawancara mendalam dengan informan utama demi mendapatkan informasi yang lebih lanjut dan memudahkan untuk memahami subjek Implementasi Program Peningkatan Keterampilan Dan Kompetensi Tenaga Kerja Guna Mengurangi Pengangguran Di Kota Pekanbaru.

2. Observasi

Observasi merujuk pada metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara terstruktur dengan melihat, memerhatikan serta menulis gejala yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021). Teknik observasi memungkinkan perilaku atau peristiwa dicatat saat terjadi. Dalam penelitian kuantitatif, istilah observasi biasanya dikenal dengan satu nama saja, yaitu teknik observasi (Nasution, 2023).

3. Dokumentasi dan Metode Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan bantuan sekumpulan, foto, bahan referensi ataupun studi literatu literature yang berhubungan dengan penellitian yang dilaksanakan. Penelitian ini didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5. Informasi Penelitian

Sumber informasi (resource) atau informan merupakan pemain kunci dalam penelitian lapangan, yang menjadi kontak penulis serta yang menerangkan atau memberikan informasi tentang lapangan (Nasution, 2023). Dengan menggunakan teknik sampling, penelitian memilih narasumber kunci yang dianggap memiliki pengetahuan terkait isu penelitian ini. Sebagai narasumber inti yang paling memahami bagaimana Implementasi Program Perluasa Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Tabel 3. 2 Daftar Informan Penelitian

No	Subtansi	Jumlah	Jabatan
1	Informasi terkait dukungan terhadap perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	1	Mantan Kepala Dinas Tenagakerja Kota Pekanbaru 2021
2	Infomasi terkait program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	1	Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
3	Informasi tentang data program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	1	Sub Koordintor Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja
4	Informasi terkait dana program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	1	Sub. Bagian Keuangan
5	Informasi terkait nama penyelenggara program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri	1	Sub. Bagian Umum
6	Informasi terkait peserta dan program perluasan kesempatan	2	Instruktur Program perluasan kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri		kerja
Informasi mengenai pelayanan, alur pendaftaran dan informasi mengenai Sub. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	2	Peserta Program Perluasan Kesempatan Kerja melalui
Total	9	

3.6. Metode Analisis

Dalam penelitian kualitatif, analisis data umumnya diselenggarakan secara simultan dengan menggunakan tahapan pengumpulan dan penggalan data. Analisis data ini mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman seperti yang dijelaskan pada karya Sugiyono, yang mencakup tahap reduksi data, penyajian data, serta verifikasi/penarikan kesimpulan (Sasmito & Nawangsari, 2019).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih penulis (Rijali, 2019).

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali (Rijali, 2019).

3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan penulis secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Rijali, 2019).

Data yang terkumpul kemudian diolah berdasarkan variabel serta indikator yang disusun dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Hasil analisis data kemudian disajikan dalam satu bab dalam pembahasan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau, Indonesia yang sekaligus Kota di Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dapat dilihat dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru yaitu $632,26 \text{ Km}^2$. Secara astronomis terletak diantara $101^{\circ}14' - 101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25' - 0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Adapun Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Barat : Kabupaten Kampar
2. Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
3. Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4. Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Adapun nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan nama “Senapelan” yang dipimpin oleh Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Tercatat penduduk di Kota Pekanbaru sebanyak 1.085.000 jiwa pada tahun 2022, dengan mayoritas penduduk beragam islam dan suku mayoritasnya adalah suku minang. Disamping suku minang, suku melayu, jawa, Suku batak, etnis Tionghoa dan lain sebagainya.

Dilihat dari Kota Pekanbaru yang strategis letaknya sebagai Ibu Kota Provinsi, Pekanbaru juga sebagai pusat dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya, misalnya sebagai pusat pemerintahan, Pendidikan, perdagangan, industri hingga pelayanan jasa – jasa . maka dari itu, Pekanbaru menjadi tujuan utama bagi masyarakat disekitarnya untuk mencari pekerjaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 dan Nomor 4 Tahun 2004, daerah kota Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan yaitu : (1)Kecamatan Tampan, (2) Kecamatan Payung Sekaki, (3) Kecamatan Marpoyan Damai, (4) Kecamatan Tenayan Raya, (5) Kecamatan Lima Puluh, (6) Kecamatan Sail, (7) Kecamatan Pekanbaru Kota, (8) Kecamatan Bukit Raya, (9) Kecamatan Sukajadi, (10) Kecamatan Senapelan, (11) Kecamatan Rumbai, (12) Kecamatan Rumbai Pesisir. Setiap Organisasi atau Instansi Pemerintah mempunyai suatu rancangan, pandangan dan pencapaian untuk masa depan dalam menangani dan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan dengan kata lain visi dan misi, agar setiap yang dilaksanakan terstruktur dan sesuai dengan sistematika, strategi serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Berikut ini visi dan misi Kota Pekanbaru 2017- 2022:

Visi: “Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani “

Misi:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
- 2) Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik
- 4) Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE)
- 5) Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).

4.2. Gambaran Umum Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

4.2.1. Profil Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Pemerintah yang dinamis mampu mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan efisien bagi rakyat, misalnya adalah masalah ketenagakerjaan. Peran yang strategis dalam membantu Kepala Daerah di bidang ketenagakerjaan adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru sebagai Perangkat Daerah. Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945, kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan. Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan Sekretaris Jenderal.

Pada masa reformasi, Dinas tenaga kerja Pekanbaru dibentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 08 tahun 2008 tentang perubahan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru. Kantor Disnaker Kota Pekanbaru berlokasi di Jl. Samarinda/Kapling I No. 29



Pekanbaru (28282) – RIAU. Telp.0761-21264 Fax.0761-21264. Berada pada kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya.

Dinas Tenaga Kerja atau disingkat dengan DISNAKER adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi membina, mengendalikan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan dan memberikan pelatihan bagi calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari tenaga kerja dan memberikan kesempatan kerja secara luas. Tugas dan fungsi dari Dinas Tenaga Kerja sebagai lembaga pemerintahan daerah membina, mengontrol, mengawasi serta melatih calon pekerja. Tugas tersebut bertujuan agar calon pekerja mempunyai kapabilitas spesifik, sehingga memperluas kesempatan kerja di dunia kerja yang kompetitif ini. Dinas Tenaga Kerja juga menyebarkan informasi dari pasar kerja serta bursa kerja.

4.2.2. Visi Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Adapun untuk menjalankan pemerintahannya sebagai perangkat daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memiliki visi dan juga misi, yaitu:

Visi: “Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Produktif, Berdaya Saing Dan Mandiri Menuju Masyarakat Sejahtera.”

Misi:

- 1) Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Kualitas Pelayanan
- 2) Meningkatkan Pemerintahan Yang Cerdas Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Dan Tertib Administrasi Sesuai Dengan Standar Pelayanan Prima.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mewujudkan Tenaga Kerja Yang Cerdas, Berkualitas Dan Produktif Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja.
- 4) Meningkatkan Pembinaan Kesempatan Kerja Dan Mengembangkan System Informasi Ketenagakerjaan Yang Aktual.
- 5) Meningkatkan Standar Pengupahan Dan Syarat Kerja Sehingga Tercipta Hubungan Industrial Yang Selaras, Serasi Dan Seimbang.

4.2.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru adalah “Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Ketenagakerjaan”. Untuk kelancaran dan optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Berdasarkan PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 Pasal 5, Kepala Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas mendukung tugas Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daeran Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Ketenagakerjaan. Adapun tugas dari Kepala Dinas yang dimaksud tercantum dalam pasal 5 PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang ketenagakerjaan
- 2) Penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan
- 3) Pengarahan pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Perumusan Visi dan Misi serta Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
- 5) Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ketenagakerjaan
- 6) Pengkoordinasian perencanaan bidang ketenagakerjaan
- 7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang ketenagakerjaan
- 8) Pembagian tugas dan pemberian petunjuk
- 9) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain

2. Sekretariat

Tugas dari sekretaris adalah mengkoordinasikan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja di bidang ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan, program dan keuangan. Adapun fungsi dari sekretariat berdasarkan PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu:

- 1) Penyusunan, Perumusan dan Pelaksanaan program kerja kesekretarisan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru
- 3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta menyusun program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 4) Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak beradas ditempat
- 5) Pelaksanaan koordinasi dan pengarahan kegiatan sub bagian – sub bagian.
- 6) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan
- 7) Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban
- 8) Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan Gedung kantor
- 9) Pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan asset dan penyusunan program
- 10) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masingmasing
- 11) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- 12) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- 13) Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konnsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- 15) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- 16) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Pada pasal 10 PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 adapun Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data dan informasi Sub Bagaian Umum
- 3) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instasnsi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat
- 4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas
- 5) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas
- 6) Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- 9) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD)
- 10) Perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan dilingkungan dinas
- 11) Pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, Latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi PNS serta pengarsipan penilaian prestasi kerja PNS di lingkungan dinas
- 12) Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum
- 13) Pendistribusian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- 14) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- 15) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- 16) Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 17) Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 18) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis
- 19) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan pada pasal 12 PRWAKO Nomor 99 Tahun 2016 menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan pertauran perundang-undangan
- 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan kinerja dinas
- 3) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan
- 4) Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemerika fungsional dan pengawasan lainnya
- 6) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 7) Penyipian Surat Perintah Membayar (SPM)
- 8) Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan
- 9) Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendagara Pengeluaran
- 10) Pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas
- 11) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang-barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 12) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan
- 13) Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan
- 14) Pendistribusian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- 15) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- 16) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- 17) Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- 18) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- 19) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Berdasarkan pasal 13 PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 bahwa Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas membantu Sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan pelatihan dan produktivitas. Adapun fungsinya tercantum dalam pasal 14 PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan bahan kebijakan Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja berdasarkan ketantuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Penyusunan rencana dan program kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas tenaga kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pengkoordinasaan pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)
- 4) Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta
- 5) Pengkoordinasain peningkatan kompetensi sumberdaya manusia Lembaga pelatihan kerja swasta
- 6) Pelaksanaan pemberian izin kepada Lembaga pelatihan kerja swasta
- 7) Penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 8) Pengkoordinasian pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
- 9) Pengkoordinasian pengukuran produktivitas tingkat Kota Pekanbaru
- 10) Pengkoordinasian pemantuan tingkat produktivitas
- 11) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Bidang Penempatan Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 12) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masingmasing
- 13) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- 14) Pengaturan pelaksanaan tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- 15) Pelaksanaan fasilitas tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- 16) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- 17) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas
- 18) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 22 PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 menyatakan tugas Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah membantu Sebagian tugas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Adapun fungsinya tercantum dalam Pasal 23 PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan bahan kebijakan bidang pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan ketentuan perturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Pengkoordinasian pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberian kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- 4) Pengkoordinasian penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- 5) Pengkoordinasian perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat
- 6) Verifikasi penebitan izin kepada Lembaga penempatan tenaga kerja swasta
- 7) Pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada masyarakat
- 8) Pengkoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga kerja Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Pengkoordinasian pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia
- 10) Pengkoordinasian penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia pra dan purna penempatan
- 11) Pengkoordinasian pelayanan penandatanganan perjanjian kerja
- 12) Pengkoordinasian pelayanan, pemulangan dan keputusannya Tenaga Kerja Indonesia
- 13) Pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia purna
- 14) Pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi lebih dari 1(satu) daerah kab/kota dalam 1(satu) daerah kab/kota
- 15) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan penempatan dan perluasan kesempatan kerja
- 16) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing
- 17) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- 18) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- 19) Pelaksanaan tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 20) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- 21) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tulisan sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas
- 22) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Adapun tugas di bidang ini adalah membantu sebgai tugas kepala dinas dalam melaksanakan sub urusan pembinan hubungan industrial dan jaminan tenaga kerja, yang tercantum dalam PERWAKO Nomor 99 Tahun 2016 Pasal 3.

Sementara untuk fungsinya tercantum dalam pasal 32 yaitu:

- 1) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan bahan kebijakan bidang pembinaan hubungan industrial dan jminan social tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undnagan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Penyusunan rencana dan program kegitan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bversama dengan ruang lingkup operasi daerah Kota Pekanbaru
- 4) Pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja Bersama daerah Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pengkoordinasian proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah Kota Pekanbaru
- 6) Pengkoordinasian pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan
- 7) Pengkoordinasian pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan
- 8) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga kerja sama bipartite di perusahaan
- 9) Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan hubungan industrial dan jamsostek
- 10) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara tulisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawabnya masing - masing
- 11) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif
- 12) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- 13) Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
- 14) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, dan dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- 15) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.2.4. Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Gambar 4. 1 Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru maka ditariklah suatu Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Perluasan Kesempatan Kerja di Kota Pekanbaru berhasil mencapai tujuannya dalam memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengurangi pengangguran melalui pengembangan kewirausahaan. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia yang efektif, dukungan dana dan fasilitas yang memadai, serta kualitas koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, Kompetensi pelaksana, kontrol hierarkis yang efektif, dan kolaborasi antar lembaga juga menjadi kunci utama dalam implementasi program. Selain itu, dukungan politik, sosial, dan ekonomi dari publik dan pemerintah daerah turut berperan penting. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah sumber daya manusia, dan minimnya minat peserta muda perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program di masa depan. Dengan mengelola faktor-faktor ini dengan baik, program ini dapat terus memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yaitu:

1. Perlu adanya perekrutan sumber daya manusia terkhusus untuk instruktur dan tenaga pendamping, agar tidak kekurangan personel untuk membantu dalam mempermudah penyelesaian implemenntasi program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenagakerja mandiri di Kota Pekanbaru.
2. Melakukan penambahan sumber pendapatan tambahan dan alokasi lebih banyak dana dari APBD untuk memperluas cakupan dalam meningkatkan kualitas fasilitas program, dan program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kota Pekanbaru dapat selalu berjalan di setiap tahunnya.
3. Perlu adanya promosi dan sosialisasi yang kreatif sehingga mampu menarik minat peserta muda untuk turut serta dalam program perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kota Pekanbaru ini.
4. Adapun rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang disarankan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diterapkan berdasarkan temuan penelitian ini guna memahami efektivitas dan dampaknya secara praktis.



DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN

QS. At –Taubah/9: 105

BUKU

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.

Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Pustaka Setia.

Partanto, P., Pius, P., Barry, A., & Dahlan, M. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.

Tyas, D. (2010). *Ketenagakerjaan Indonesia*. Semarang: ALPRIN.

Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

JURNAL DAN SKRIPSI

Dewi, N. L. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3, No. 2*, 200-210.

Franita, R., & Fuady, A. (2019). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Nusantara (Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 88-93.

Ginting, A. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. *Economic, Sosial, and Development Studies. Vol.7 No.1*, 42-61.

Ginting, M. L. (2021). Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Freshgraduate Di Masapandemi Covid-19, Apa Peran Pemerintah? *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 150-159.

Hartono, S. I. (2020). Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 201-208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hastyorini, I. R. (2019). *Masalah Ketenagakerjaan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Jamhari, T., & Khotimah, N. (2022). Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) : Konsep dan Implementasi. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(3), 270-286.
- Kartika, N., Robial, S., & Pratama, A. (2020). Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Pada Pekerjaan Kolom Di Proyek Pembangunan Gedung Pemda Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Momen*, 03(02), 103-112.
- Kusuma, I. G. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236-248.
- Mandolang, Y., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik* 5(79).
- Mustofa, D. (2019). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Pengangguran di Kabupaten Blitar.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Panjaitan, D., Laowo, Y., & Zai, W. (2022). Strategi Dinas Ketenagakerjaan Dalam Mengatasi Pengangguran Di Provinsi Sumatera Utara Dampak Covid-19. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 133-149.
- Partanto, P., Pius, P., Barry, A., & Dahlan, M. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Ponamom, S., Lengkong, F. D., & Palar, N. (2021). Implementasi Program Pelatihan Tenaga Kerja (Studi Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Administrasi Publik. No.101 Vol.7*, 54-62.
- Puspitasari, D., & Nuraini, S. (2022). Strategi Dinas Tenaga Kerja Dalam Mengurangi Angka Pengagguran Di Masa Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan.*, 10(02), 49-64.
- Ramadhan, A. M., & Yuliani, F. (2021). Implementasi Program Penciptaan Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri Di Kecamatan Tenayan Rayan Kota Pekanbaru. *Jurnal Publicuho*, 04(02), 191-204.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Riska Faranita, Andes Faudy. (2019). Analisa Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 88-91.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 68-74.
- Siti Indayani, Budi Hartono. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 201-208.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 04 No. 01, 25-36.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 30 Nomor 2*, 129-153.

WEBSITE

- Kompas.com. (2020, 06 12). Retrieved from Jumlah Pengangguran di Riau Meningkat Selama Pandemi Covid-19: <https://regional.kompas.com/read/2020/06/12/07020431/jumlah-pengangguran-di-riau-meningkat-selama-pandemi-covid-19>
- Me Kota Pekanbaru, Tobari. (2021, maret 26). *Info Publik*. Retrieved from Infopublik.id: <https://infopublik.id/kategori/nusantara/521417/index.html>

PERATURAN DAN UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022
- Rencana Strategis (Resntra) Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Peraturan Walikota (PERWAKO) Kota Pekanbaru Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1:

PEDOMAN WAWANCARA

No	Indikator	Pertanyaan
1	Tujuan kebijakan dan standar yang jelas	<p>a. bagaimana menurut bapak /ibu terkait perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui program perluasan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru?apakah program sudah berjalan tepat sasaran?</p> <p>b. untuk melihat ketepatan sasaran program perluasan kesempatan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, apa saja standar yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya?</p> <p><i>Informan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Sub Koordinator Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja).</i></p>
2	Sumber Daya	<p>a. Berapa jumlah pihak (SDM) yang terlibat dalam program perluasan kesempatan kerja (data)? Dan bagaimana bapak/ibu dalam mengelola sumber daya manusia yang ada dan bagaimana memastikan kecukupan dan kemampuan pengelola dalam menjalankan program perluasan kesempatan kerja ?</p> <p>b. untuk menjalankan suatu program tentu memerlukan dana dan fasilitas yang cukup dan memadai, bagaimana menurut bapak/ibu mengenai fasilitas yang diberikan kepada masyarakat yang mengikuti program perluasan kesempatan kerja? Apakah cukup dan memadai?serta fasilitas apa saja yang diberikan demi keberhasilan program perluasan kesempatan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru?</p> <p><i>Informan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Sub Koordinator Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja)</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>c. sebagai peserta bagaimana menurut pendapat bapak/ibu terkait pengelolaan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh pihak pelaksana program?</p> <p><i>Informan Peserta Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.</i></p>
3	Kualitas hubungan interorganisasional/komunikasi antar organisasi	<p>a. Menurut bapak/ibu bagaimana kualitas koordinasi dan komunikasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam program perluasan kesempatan kerja? karena semakin baik koordinasi dan komunikasi terhadap seluruh pihak maka asumsinya terjadinya kesalahan akan sangat kecil, dan jika terjadi kesalahan komunikasi bagaimana strategi bapak/ibu dalam menyelesaikannya ?</p> <p><i>Informan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan Instruktur Program dari Pekanbaru Hospitality Institute</i></p>
4	Karakteristik organisasi pelaksana	<p>a. menurut bapak/ ibu bagaimana kompetensi dari agen pelaksana program (instruktur) dalam menyampaikan materi terkait program perulasan kesempatan kerja kepada masyarakat yang mengikuti pelaksanaan program?</p> <p>b. bagaimana cara bapak/ibu dapat memastikan agen pelaksana program (instruktur) memiliki pemahaman dan kesiapan dalam pengimplementasian programnya?</p> <p>c. Apakah unit pelaksana terbawah memiliki kewenangan dan otonomi yang cukup dalam membuat keputusan terkait pelaksanaan program , atau apakah mereka perlu meminta persetujuan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi?</p> <p>d. strategi apa yang bapak/ibu lakukan agar informasi mengenai adanya pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja sampai/tersalurkan kepada masyarakat terkhusus yang pengangguran?</p> <p>e. bagaimana peran dan keterkaitan antara lembaga yang berkaitan dengan pelaksana program?</p> <p><i>Informan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja ;Sub Koordinator Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru; dan Instruktur Program dari Pekanbaru Hospitality Institute</i></p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi	<p>a. Menurut bapak/ibu apakah dengan adanya program ini dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada di Kota Pekanbaru? Menurut bapak/ibu apa alasan program tersebut dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi disekitar?</p> <p>b. Bagaimana tanggapan bapak selaku pimpinan Dinas Tenaga Kerja terkait dari program perluasan kesempatan kerja?apakah bapak mendukung program tersebut? Serta bagaimana harapan bapak terhadap program perluasan kesempatan kerja ini?</p> <p>c. Menurut bapak/ibu sebagai implementor apakah apakah para peserta yang mengikuti program perluasan kesempatan kerja ini telah memiliki usaha sendiri atau berkelompok?</p> <p><i>Informan Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru 2021; Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja ;Sub Koordinator Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru; Instruktur Program dari Pekanbaru Hospitality Institute.</i></p> <p>d. bagaimana tanggapan bapak/ibu setelah mengikuti program perluasan kesempatan kerja ini? Apakah program ini sudah sesuai dengan kebutuhan anda?</p> <p><i>Informan Peserta Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.</i></p>
6	Sikap/Kecenderungan (Disposisi)	<p>a. Bagaimana menurut bapak/ibu apakah agen pelaksana (instruktur) memiliki pemahaman penuh terkait isi dan tujuan kebijakan perluasan kesempatan kerja? Serta bagaimana anda memastikan bahwa pelaksana memahami dengan jelas tujuan dan sasaran dari program perluasan kesempatan kerja ini?</p> <p>b. Bagaimana cara bapak/ibu memastikan jika instruktur sudah paham terkait isi dan tujuan dari program perluasan kesempatan kerja ini?</p> <p>c. Menurut ibu bagaimana sikap instruktur saat memberikan materi terkait kewirausahaan? Apakah beliau sudah melakukan sikap yang tepat, baik dan sopan?</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>d. Sebagai pelaksana bagaimana menurut bapak/ibu terkait waktu pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Karena dari yang kita ketahui dengan menggunakan waktu yang efisien dan efektif sudah merupakan sebuah sikap yang baik terhadap kebijakan.</p> <p>e. Menurut bapak/ibu apakah dengan di implementasikan nya program perluasan kesempatan kerja ini memiliki potensi dalam membantu mengurangi pengangguran? Serta bagaimana anda menyikapi tentang program kebijakan ini?</p> <p><i>Informan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru (Sub Koordinator Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja)</i></p> <p>f. Sebagai peserta bagaimana menurut bapak/ibu terkait waktu pelaksanaan program apakah sudah sesuai dengan kebutuhan? Karena dari yang kita ketahui dengan menggunakan waktu yang efisien dan efektif sudah merupakan sebuah sikap yang baik terhadap kebijakan.</p> <p><i>Informan Peserta Program Perluasan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.</i></p>
--	--	---

Lampiran 2:

DOKUMENTASI PENELITIAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bapak Abdul Rahim, SP, MMA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Sub Koordinator Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Ibu Efriyeni, SE



Wawancara Bersama Instruktur Program Perluasan Kesempatan Kerja, Ibu Eligusriani, S. Sos., M.M

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Peserta Program Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri



Wawancara Bersama Sub. Bagian Keuangan Rita Yurnaneta, SE, MM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Sub. Bagian Umum , Ibu Yulia Nandasari, S.IP



Lampiran 3 :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampen - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1457/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 07 Februari 2024 M
 Sifat : Biasa 27 Rajab 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Irdyanti, S.IP, MA**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,
 Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
 Nama : Fatma Hidayani Putri
 NIM : 12070522955
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU"**.
 Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790401 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Lampiran 4 :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-1922/Un.04/F.VII/PP.00.9/2/2024	Pekanbaru, 26 Februari 2024 M
Sifat	: Biasa	16 Sya'ban 1445 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Riset	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat
 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fatma Hidayani Putri
 NIM : 12070522955
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Implementasi Program Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 5:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/63983
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-1922/Un.04/F.VII/PP.00.9/02/2024 Tanggal 26 Februari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : FATMA HIDAYANI PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 12070522955 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
2. LKP PEKANBARU HOSPITALITY INSTITUTE |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 18 Maret 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 6:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1003/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/63983 tanggal 18 Maret 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : FATMA HIDAYANI PUTRI
2. NIM : 12070522955
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. ABDURRAHMAN GG. MATOA KEL. PEMATANG PUDU KEC. MANDAU-BENKALIS
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KARJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/ Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 REMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



Lampiran 7 :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS TENAGA KERJA

Jln. Samarinda No. 29 Telp. (0761) 21264 Tangkerang - Pekanbaru 28282

LEMBARAN DISPOSISI

Surat dari : Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru	Diterima Tanggal : 22/03-2024
Tanggal Surat : 20/03-2024	Nomor Agenda : 307
Nomor Surat : BL.04.00/Kesbangpol/1003/2024	Diteruskan kepada :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian a.n. Fatma Hidayani Putri	Disposisi : 1. Sekretaris 2. Kabid Penta 3. Kabid Latas 4. Kabid PHI
1. Pelajari 2. Proses Sesuai Ketentuan 3. Cek Dokumen dan Kelengkapannya 4. Tindak Lanjut Yth. Kasubdas Umum Fakultas Penelitian An. Fatma Hidayani Putri	

Facilitator
 22/3/24

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Lampiran 8:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Samarinda No. 29 Telp. 21264 Tangkerang Pekanbaru 28282

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/DISNAKER/ 91 /2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

- a. Nama : SYAMSUWIR, SH, M. IP
- b. Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : FATMA HIDAYANI PUTRI
- b. NIM : 12070522955
- c. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
- d. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Maksud : Telah melaksanakan pengambilan data di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk izin pengumpulan data / informasi penelitian dengan judul: "IMPLEMENTASI PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA PEKANBARU".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 19 April 2024



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA PEKANBARU

SYAMSUWIR, SH, M. IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19681028 199503 1 001

UIN SUSKA RIAU